



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1531/Pdt.P/2022/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa perkara permohonan Perubahan Biodata pada Kutipan Akta Nikah telah menjatuhkan Penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh:

SARIP bin MISNATUN P, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan Poltek, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.003 RW. 001 Desa Sumber Pinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember sebagai Pemohon I;

BUYATI binti KUS P, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.003 RW. 001 Desa Sumber Pinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memperhatikan bukti-bukti yang ada;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 27 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 1531/Pdt.P/2022/PA.Jr mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Desember 1985 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Wirotegi, Kabupaten Jember, dengan kutipan akta nikah No: 577/21/XII/1985 tertanggal 17 Desember 1985, dengan status Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II Perawan;
2. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon mengambil domisili di rumah bersama di Dusun Krajan RT 003 RW 001 Desa Sumber Pinang Kecamatan

hal. 1 dari 7 hal. Salinan Penetapan Nomor 1531/Pdt.P/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakusari Kabupaten Jember, telah berhubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

- Wahyu Joyo Trisnowinoto, laki-laki, lahir di Jember, 08 Desember 1991;
3. Bahwa di dalam salinan akta nikah Para Pemohon dari KUA Kecamatan Wirolegi, Kabupaten Jember, dengan kutipan akta nikah No: 577/21/XII/1985 tertanggal 17 Desember 1985, setelah dibaca ternyata terdapat kesalahan identitas pada:
- Nama Pemohon I tertulis Sarrip bin P. Tun, Tempat tanggal lahir Jember, 23 TH;
 - Nama Pemohon II tertulis Kustini binti P. Tija, Tempat tanggal lahir Jember, 26 TH;
4. Bahwa berdasarkan tertanggal 17 Desember Jember, Nomor : 577/21/XII/1985 1985 identitas Para Pemohon yang benar adalah:
- Nama Pemohon I tertulis Sarip bin Misnatun P, tempat dan tanggal lahir Jember, 01 Juli 1960;
 - Nama Pemohon II tertulis Buyati binti Kus tanggal lahir Jember, 01 Juli 1972;
5. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan tersebut, Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus Administrasi revisi akta anak Para Pemohon, sehingga Para biodata dari Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan Agama Jember guna dijadikan sebagai kepastian hukum;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Jember memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan a. Nama Pemohon I yang semula tertulis Sarrip bin P. Tun, Tempat tanggal lahir Jember, 23 TH diubah menjadi Sarip bin Misnatun P, tempat dan tanggal lahir Jember, 01 Juli 1960. b. Nama Pemohon II tertulis

hal. 2 dari 7 hal. Salinan Penetapan Nomor 1531/Pdt.P/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kustini binti P. Tija, Tempat tanggal lahir Jember, 26 TH di ubah menjadi
Buyati binti Kus P, Tempat tanggal lahir Jember, 01 Juli 1972;

3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau mohon Pengadilan Agama Jember memberikan penetapan yang seadil
adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah
datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah membacakan permohonan Para Pemohon tersebut dan
Para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Para Pemohon telah
mengajukan bukti tertulis (surat-surat) dipersidangan berupa:

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember (P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember (P.2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember (P.3)
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember (P.4).
5. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Para pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember (P.5)

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah mencukupkan
dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti lain yang hendak diajukan di depan
sidang dan akhirnya Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk
memberikan penetapan;

hal. 3 dari 7 hal. Salinan Penetapan Nomor 1531/Pdt.P/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala surat-surat serta hal ihwal yang terjadi dalam persidangan yang telah dicatat dalam berita acara sidang dinyatakan pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Perubahan Biodata dalam Kutipan Akta Nikah dengan alasan telah terjadi kesalahan penulisan identitas Para Pemohon dalam surat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Wirolegi Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Para Pemohon dalam mengurus administrasi mengalami hambatan sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Jember guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Administrasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan nikah yang menyebutkan bahwa: *"Perubahan yang menyangkut biodata suami/isteri ataupun wali harus berdasarkan putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan"*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengaku beragama Islam karenanya berdasarkan atas dasar azas personalitas keislaman itu, maka hukum yang berlaku bagi Para Pemohon adalah hukum Islam dan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu : (P.1 sampai dengan P.5), sebagaimana tersebut diatas;

hal. 4 dari 7 hal. Salinan Penetapan Nomor 1531/Pdt.P/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi telah diperlihatkan aslinya serta telah dibayar materainya dan tidak ada pihak yang menyangkal, maka bukti tersebut harus dapat diterima sebagai alat bukti karena sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan yang dikuatkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis menemukan fakta-fakta tetap sebagai berikut:

- a. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 17 Desember 1985 di KUA Wirolegi Kabupaten Jember;
- b. Bahwa nama Pemohon I yang benar adalah Sarip bin Misnatun P, tempat dan tanggal lahir Jember, 01 Juli 1960
- c. Bahwa nama Pemohon II yang benar adalah Buyati binti Kus P, tempat tanggal lahir Jember, 01 Juli 1972;

Menimbang, bahwa perubahan biodata Para Pemohon dalam buku Kutipan Akta Nikah tidak mengurangi isi keautentikan buku tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan kepastian akan perubahan biodata untuk keperluan mengurus administrasi Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dipandang telah beralasan menurut Hukum sehingga permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut ke Kantor Urusan Agama Wirolegi Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal perundangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

hal. 5 dari 7 hal. Salinan Penetapan Nomor 1531/Pdt.P/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I yang benar adalah Sarip bin Misnatun P, tempat dan tanggal lahir Jember, 01 Juli 1960
3. Menetapkan nama Pemohon II yang benar adalah Buyati binti Kus P, tempat tanggal lahir Jember, 01 Juli 1972;
4. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember;
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 445000.- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 M bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulawal 1444 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari H. Achmad Nabbani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H. serta H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.E.S. masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Umar Suki, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I

ttd

Ketua Majelis

ttd

Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.

Hakim Anggota II

ttd

H. Achmad Nabbani, S.H., M.H.

H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

ttd

Umar Suki, S.H.

hal. 6 dari 7 hal. Salinan Penetapan Nomor 1531/Pdt.P/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :


1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,

Pengadilan Agama Jember
Panitera



Akhmad Muzaeri, S.H.

hal. 7 dari 7 hal. Salinan Penetapan Nomor 1531/Pdt.P/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)